



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/558/KEP/429.011/2018

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL FALAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meringankan beban Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatannya, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL FALAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- a. Penerima dana hibah adalah MUHAMMAD SAIFUL WATHON selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Alokasi dana hibah dengan total nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor: 05.02.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.4.05.01. (Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Swasta) Hibah kepada Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah Ds. Tulungrejo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi untuk Pembangunan Asrama Santri.
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS